

### **III. PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

##### 1. Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Penanggulangan harus dilakukan bukan saja oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba yang kian merajalela, pemerintah telah melakukan pendekatan yang integral salah satunya kebijakan nonpenal. Kebijakan non penal yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan bahaya narkoba antara lain melalui treatment dan pengobatan berbasis rehabilitasi bagi para pecandu.

Wajib lapor pecandu narkotika bisa siapa saja. Pecandu narkotika yang sebelumnya telah melapor ke rumah sakit/puskesmas , tetapi rumah sakit atau puskesmas tersebut bukan atau tidak menjadi IPWL maka bisa dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung. Pecandu narkotika yang telah datang ke RSJD Lampung selanjutnya akan melakukan asesmen sebagai awal pemeriksaan. Proses Asesmen melihat dari aspek medis dan aspek sosial untuk mengetahui kondisi Pecandu. Setelah melakukan asesmen, para pecandu tersebut akan mendapat kartu lapor diri sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Pecandu Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapor diberi kartu lapor diri setelah menjalani

asesmen. Kartu lapor diri berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan. Kartu lapor diri diberikan oleh Pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapor.

Dalam Prosedur Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika terjadi penyimpangan, antara lain mengenai para penegak hukum atau oknum yang menyalahgunakan kartu identitas/kartu kuning yang menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan wajib lapor. Pendanaan yang juga dimasukkan dalam prosedur wajib lapor pun tidak sesuai dan menjadi hambatan utama dalam pembangunan panti rehabilitasi khusus narkotika.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Wajib Lapor Dan Perawatan / Rehabilitasi Pecandu Narkotika adalah :

- a. Faktor Penegak Hukum yang kurang memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kurangnya kerjasama antar penegak hukum lainnya, kebijaksanaan yang belum diterapkan dalam program wajib lapor, birokrasi hukum yang belum berjalan efektif, dan masih terdapat cikal bakal terjadinya praktek KKN dalam program wajib lapor pecandu narkotika.
- b. Faktor Sarana Dan Prasarana yang kurang memadai untuk mendukung program wajib lapor, tidak tersedianya rumah sakit khusus rehabilitasi pecandu narkotika di Propinsi Lampung, tidak tersedianya layanan rawat inap secara umum untuk pasien pecandu narkotika. Pendanaan yang tidak jelas membuat program wajib lapor ini mengalami kesulitan.
- c. Faktor Masyarakat yang masih malu untuk melakukan wajib lapor dan menganggap bahwa itu pecandu narkotika adalah aib yang bila diketahui orang akan menimbulkan rasa malu. Kurangnya informasi wajib lapor yang

sampai pada masyarakat sehingga masih adanya keraguan untuk melakukan wajib lapor.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Pemerintah, Penegak Hukum, dan Masyarakat untuk lebih mendukung terlaksananya program wajib lapor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
2. Diharapkan semua pihak untuk melaksanakan Program tersebut sesuai dengan prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 , Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan program wajib lapor pecandu narkotika agar tujuan untuk memberantas dan menghapus penyalahgunaan narkotika dapat dicapai.
3. Diharapkan kepada RSJD Lampung agar dapat melaksanakan tugasnya dalam rehabilitasi Pecandu Narkotika dengan maksimal walaupun sarana dan prasarananya belum seperti yang diinginkan. Agar dapat bekerjasama dengan Pemerintah untuk memfasilitasi program wajib lapor pecandu narkotika ini lebih baik lagi.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Lampung untuk menanggapi secara serius terkait dengan pembangunan pusat rehabilitasi narkotika di propinsi Lampung.
5. Diharapkan Kepada DPRD Propinsi Lampung untuk membahasnya secara serius permasalahan fasilitas dan pendanaan yang sampai saat ini masih tersendat, karena kesehatan masyarakat adalah hal yang harus diutamakan.

6. Indonesia perlu belajar dari negara-negara Eropa seperti Belanda. Di sana, lembaga-lembaga penanggulangan narkoba banyak memberi informasi yang benar soal narkoba hingga dampaknya ke generasi muda. Penekanan isu dari sisi kesehatan, bukan kriminalnya.